

ANALISIS TERHADAP KATA “DAPAT” MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *jo* UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I Made Wiharsa
I Ketut Rai Setiabudhi
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Analysis of words can be inflict a financial loss of the state in Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. The purpose of this paper to examine the financial arrangements can be detrimental to the State and policy in addressing financial measures can be detrimental to the State concerned corruption. Tort could harm the state can be punished and not use the administrative law on state losses. This writing method normative legal research to discuss the issue. The conclusion can be detrimental to the State finances are the legal and policy action against the public prosecutor did not use legislation the State administration on indictment.

Keywords: Financial loss of countries, corruption, acquittal, policy, prosecutor

Abstrak

Analisis terhadap kata dapat merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan dapat merugikan keuangan Negara dan kebijakan dalam menyikapi tindakan dapat merugikan keuangan Negara terkait tindak pidana korupsi. Perbuatan melawan hukum dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana serta tidak menggunakan hukum administrasi negara mengenai kerugian negara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk membahas permasalahan tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dapat merugikan keuangan Negara merupakan unsur perbuatan melawan hukum dan kebijakan jaksa penuntut umum tidak menggunakan peraturan perundang-undangan administrasi Negara pada surat dakwaannya.

Kata Kunci: Kerugian keuangan negara, korupsi, kebijakan, jaksa penuntut umum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur “dapat” merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti, suatu tindakan atau perbuatan dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi. Berkaitan dengan kerugian keuangan negara, terdapat beberapa perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh majelis hakim maupun yang dihentikan penuntutannya. Unsur dapat merugikan keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tersebut tidak terbukti oleh majelis hakim dan perkara pidana tersebut diputus bebas.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengertian kata dapat merugikan keuangan negara dalam hukum positif Indonesia serta kebijakan dalam menyikapi dapat merugikan keuangan negara terkait tindak pidana korupsi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan karya tulis ilmiah yang wajib dilaksanakan dengan menggunakan kaidah dan metode ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, terkait suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed.I, Cet.6, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h.35.

² I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya*

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Mengenai Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Hukum Positif di Indonesia

Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam tindakan tersebut adalah tercela². Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan rumusan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Perbuatan memperkaya maksudnya berbuat apapun dengan maksud kekayaan menjadi bertambah, seperti mengambil, memindah bukukan, mendepositokan dengan mengambil bunga dan lain-lain³, perbuatannya dilakukan “secara melawan hukum”, melawan hukum disini diartikan baik secara formil maupun materiil, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata dapat ini menunjukkan bahwa delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, merupakan delik formil artinya delik sudah dianggap selesai apabila telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan tanpa adanya akibat.

Ketentuan Pasal 3 UU Tipikor merumuskan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....”, dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat

² I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.16.

³ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 81

merugikan negara keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan adanya kata “dapat” sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah merupakan hal yang *essentialia* artinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan unsur yang mutlak, sehingga tidak perlu dibuktikan secara objektif.

2.2.2 Kebijakan dalam Menyikapi Dapat Merugikan Keuangan Negara Terkait Tindak Pidana Korupsi

Unsur melawan hukum tidak hanya melawan hukum peraturan perundang-undangan melainkan juga apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana⁴. Dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa agar dapat terbukti maka penuntut umum harus membuktikan dakwaannya dengan minimal dua alat bukti. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya akan berusaha untuk menyatakan dan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum⁵. Kebijakan Jaksa Penuntut Umum dengan tidak menggunakan pasal-pasal tentang kerugian negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dibidang hukum administrasi negara, disebabkan bahwa sanksi pidana mengenai kerugian negara hanya dapat dilaksanakan secara mutlak dari dalil-dalil Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Penuntut Umum dalam pelaksanaan pembuktian perkara korupsi, membuktikan unsur subyek dan perbuatan dengan menggunakan Pasal 2 dan

⁴ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi UU No.31 Tahun 1999 diubah dengan UU No.20 Tahun 2001*, PT. Alumni, Bandung, h. 298

⁵ Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Cet.II, PT. Alumni, Bandung, h.213

Pasal 3 UU Tipikor, unsur “dapat” merugikan keuangan negara walaupun sebagai suatu akibat dari perbuatan yang dilarang, merupakan delik formil dan delik materiil sebagai filosofis pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor, yang harus diyakinkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membentuk keyakinan hakim agar tidak menjatuhkan putusan bebas.

III. KESIMPULAN

Kata dapat merugikan keuangan negara, merupakan unsur perbuatan melawan hukum dalam UU Tipikor yang merupakan delik formal, dengan merumuskan perbuatan yang sudah dianggap selesai tanpa adanya akibat dengan membuktikan melalui delik materiil. Jaksa Penuntut Umum menjalankan kebijakannya untuk menghindari putusan bebas terhadap terdakwa Tipikor, dengan tidak menggunakan pasal-pasal kerugian negara, dari bidang hukum administrasi negara pada surat dakwaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi UU No.31 Tahun 1999 diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, P.T. Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2011, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Cet. 2, P.T Alumni, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nurdjana, I.G.M., 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Ed.I, Cet.6, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penerbit Pustaka Mahardika, Cet. 1, 2010.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.